

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 219 /2010

TENTANG  
PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL (RA)  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang** a Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Roudlotul Athfal dipandang perlu **memberikan** persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
- b Bahwa Roudlotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan **ini telah** memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 **tentang** Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Peran **serta** Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : Surat Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam (YAPPI) Cilacap Nomor : 04/YAPPI/P.RA/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan **RA AN - NAJM** Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA. AN - NAJM** Desa Planjan Kec. Kesugihan Kab. Cilacap di bawah Yayasan Pendidikan Dan Pengajaran Islam Cilacap yang beralamat di Komplek Masjid An Najm Jl. Citanduy No.14 RT.01/04 Desa Planjan Kec. Kesugihan **Kab. Cilacap**
- Kedua** : Kepada Roudlotul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah **Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Roudlotul Athfal seperti tercantum dalam kolom **3 (tiga)** dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum **dalam** kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan diberikan kepada Roudlotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada Tanggal : 3 Februari 2010

Kepala

Drs. H. MUHAMMADIN, M.S.I  
NIP. 195907151990031003

Tembusan :

Yth. Pengawas RAM!DIN Kec. Kesugihan



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CILACAP**

**PIAGAM PENDIRIAN RA/MADRASAH SWASTA**

Nomor : Kd.11.01/RA/0084/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap Nomor : Kd.11.01/4/PP.00/2962/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Penetapan Susunan Nomor Statistik RA/Madrasah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, diberikan kepada :

Nama Roudlotul Athfal : RA. AN NAJM Planjan  
Alamat : Jl. Citanduy No.14 RT.01/04 Planjan  
Kecamatan : Kesugihan  
Kabupaten : Cilacap  
Provinsi : Jawa Tengah  
Berdiri mulai : Tahun Pelajaran : 2010/2011

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Perubahan :

1	0	1	2	3	3	0	1	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cilacap, 19 September 2012

Kepala

  
Drs. H. MUGHNI LABIB, M.Si

NIP.196211151992031001